



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN (KOMINFO-SP)**

TAHUN 2017-2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK STATISTIK
DAN PERSANDIAN

*Jln. Raya Komplek Perkantoran Tubei Lebong 39265 Tlp. (0738)-2210116 fax Tlp.(0738)-2210116
Website : www.lebongkab.go.id e-mail : diskominfolebong@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG

NOMOR 2017

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017 –2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG Kabupaten Lebong;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di atas, perlu ditetapkan Keputusan KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Lebong tentang Rencana Strategis (Renstra) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Lebong Tahun 2017–2021.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ;
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
 - i. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIANKABUPATEN LEBONG Tahun 2017 - 2021;
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIANKABUPATEN LEBONG Tahun 2017 - 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIANKABUPATEN LEBONG Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Lebong ini.

Ditetapkan di : Lebong
Pada Tanggal : 2018

Kepala Dinas

DONNI SWABUANA, ST.M.Si
NIP. 19810318200804 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG Tahun 2017-2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG selama Empat tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong tahun 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra SKPD dilakukan bersamaan dengan RPJMD.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Lebong pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Lebong di masa yang akan datang pada khususnya.

Lebong, 2017

Kepala Dinas

DONNI SWABUANA, ST.M.Si
NIP. 19810318200804 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DFTAR GAMBAR	
Bab I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Landasan Hukum
	C. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya
	D. Sistematika Penulisan
	E. Maksud dan Tujuan
Bab II	GAMBARAN UMUM DINAS KOMINFO-SP KAB. LEBONG
	A. Peran dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
	B. Sumberdaya dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
	C. Pencapaian Kinerja dan Pelayanan
	D. Anggaran dan Realisasi Pendayaan dan Pelayanan
Bab III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIA
	A. Permasalahan
	B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan
	C. Isu-Isu Strategis
Bab IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	A. Visi
	B. Misi
	C. Tujuan dan Sasaran
	D. Strategi dan Kebijakan
Bab V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab VI	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Bab VII	PENUTUP

DAFTAR TABEL

Table II.1	Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo-SP Tahun 2011-2015
Table II.2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Kominfo-SP Tahun 2015
Table II.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo-SP Kab. Lebong Tahun 2011-2015
Table II.4	Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo-SP Kab. Lebong Tahun 2011-2015
Table IV.1	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo-SP Kab. Lebong
Table IV.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo-SP Kab. Lebong
Table V.1	Rencana Program dan Kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan
Table VI.1	Cascading Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo-SP Kab. Lebong terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah
Table IV.2	Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama Setda
Table IV.3	Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program (Bagian)

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Sruktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong
Gambar II.2	PNS Menurut Pendidikan
Gambar II.3	Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin
Gambar II.4	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2015

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebong 2006–2025 sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Bab I, Pasal I) menyebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui urutan Pilihan dengan memperhitungkan Sumber Daya yang tersedia. Sistem Perencanaan tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disingkat RPJP (Dokumen Perencanaan untuk Periode 20 Tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disingkat RPJM (Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 Tahun), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 Tahun).

Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 5 Tahunan. Keseluruhan system Perencanaan tersebut dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dan Masyarakat, ditingkat pusat maupun Daerah. Secara umum Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021 adalah upaya mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Periode 2016-2021 yaitu “ TERWUJUDNYA KABUPATEN LEBONG YANG AGAMIS, SEJAHTERA, ADIL, AMAN, UNGGUL, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERMARTABAT” dan secara umum memuat keseluruhan kebijakan Publik sector Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);

C. HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kabupaten Lebong, RPJMD Kabupaten Lebong, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Lebong.

Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan Dokumen Perencanaan yang sinergis dan Terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sectoral dengan harapan agar dalam Implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Lebong. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika Penulisan Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap Perencanaan, Penganggaran, serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap Tahun Anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan oleh dinas komunikasi, informatika, statistik DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai Strategi Pembangunan, Sasaran-Sasaran Strategis, Kebijakan Umum, Program dan Kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lebong.

Bab II
GAMBARAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG KABUPATEN LEBONG

A. Peran dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10); Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Lebong diatur dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kab. Lebong. Tugas pokok DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG adalah memLebong Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas memLebong Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan opini dan Aspirasi Publik dilingkup Pemerintah Daerah;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dilingkup Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dilingkup Pemerintah Daerah;
4. Merumuskan bahan Kebijakan Teknis dibidang Statistik, melakukan Koordinasi Kegiatan Statistik dengan Instansi Terkait;
5. Melaksanakan Tata Kelola Persandian dalam rangka penjaminan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
7. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Sekretariat

Secretariat mempunyai tugas, melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas, Pembinaan dan Pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas yang meliputi penyusunan Program, Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pengelolaan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, secretariat mempunyai fungsi :

1. Penetapan Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan Program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan Administratif Dinas;
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan Administrasi Umum dan Kerumah Tanggaan;

5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan tatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
6. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
7. Penetapan rumusan kebijakan Administrasi Pengelolaan Keuangan;
8. Penetapan rumusan kebijakan Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dinas;
9. Penetapan rumusan kebijakan Pengoordinasian Publikasi Pelaksanaan Tugas Dinas;
10. Penetapan rumusan kebijakan Pengoordinasian Penyusunan dan Penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas Dinas;
11. Pelaporan Pelaksanaan tugas Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan;
12. Evaluasi Pelaksanaan tugas Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan;
13. Pelaksanaan Koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan Unit kerja/Instansi/Lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan;
14. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan rumah tangga dan pencatatan asset serta Administrasi Kepegawaian dilingkungan Dinas serta melaksanakan urusan Kepegawaian dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan Program kerja Operasional Kegiatan Pelayanan Administrasi umum dan kerumahtanggaan serta Administrasi Kepegawaian;
2. Menerima, mendistribusikan dan mengirim surat-surat, naskah Dinas dan Pengelolaan Dokumentasi dan Kearsipan;
3. Melaksanakan pembuatan dan Penggandaan Naskah Dinas;
4. Melaksanakan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan Dokumentasi dan kearsipan kepada Sub Unit Kerja dilingkungan Dinas;
5. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan penyusunan dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian Administrasi perjalanan Dinas;
7. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
8. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
9. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban Kantor;
10. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan Kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset lainnya;
11. Melaksanakan penyusunan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas;
12. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
13. Melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
14. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
16. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
17. Melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

18. Melaksanakan penyusunan dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti Pendidikan/pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian Dinas;
19. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai;
20. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai;
21. Mengoordinasikan penyusunan administrasi penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP), daftar urut kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
22. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
23. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtangga serta administrasi kepegawaian dengan sub Unit kerja lain dilingkungan Dinas;
24. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas, menyusun bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan dinas serta menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
2. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas;
3. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dinas;
5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dinas;
6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dinas;
7. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
8. Mengumpulkan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
10. Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
11. Melaksanakan penyusunan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
12. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
13. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
14. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
15. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang dilingkungan Dinas;
16. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
17. Melaksanakan penyusunan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
18. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan statistic dinas;
19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
20. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas;
21. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
22. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan Sub Unit kerja lain dilingkungan dinas;
23. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dilingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, layanan infrastruktur dasar data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah Kabupaten, penyediaan konten lintas sectoral dan pengelolaan media komunikasi public, pelayanan informasi public, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi public dipimpin oleh seorang kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik

Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan opini, aspirasi dan informasi public. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pengelolaan Aspirasi Publik mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik;
2. Melaksanakan pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dilingkup Pemerintah Daerah;
3. Melaksanakan pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
4. Melaksanakan Monitoring Isu Publik di Media (Media Massa dan Sosial);
5. Melaksanakan Pengumpulan pendataan umum (Survei, Jajak Pendapat);
6. Melaksanakan Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif Pemerintah Daerah;
7. Melaksanakan layanan serta Pengolahan Aduan Masyarakat;
8. Melaksanakan Pemantauan Tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral lingkup nasional dan Daerah Kabupaten Lebong;
9. Melaksanakan pengolahan dan analisis Data Informasi untuk mendukung Komunikasi Publik Lintas Sektoral lingkup nasional dan Daerah Kabupaten Lebong;
10. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik, serta layanan hubungan Media (Media Relation) di Kabupaten Lebong;
11. Melaksanakan Pengolahan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
12. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah dan Sistem Informasi Publik;
13. Melaksanakan penyediaan bahan Komunikasi bagi pimpinan Daerah (Briefing Notes, Press, Backgrounder);
14. Melakukan penghipunan tat acara dan hasil kegiatan yang dilakukan dilingkungan Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik;
15. Menyusun laporan Kegiatan Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik secara berkala dan sewaktu-waktu;
16. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi

Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam hal Produksi dan Reproduksi Informasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi;
2. Melaksanakan layanan dan penyediaan Infrastruktur dasar data center disaster recovery center dan TIK;
3. Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC);
4. Penyelenggaraan Standarisasi pertukaran informasi untuk database informedia lintas sectoral;
5. Menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan, layanan recovery data dan informasi;
6. Melaksanakan filtering konten negative dan monitoring trafik elektronik;
7. Melaksanakan penanganan insiden keamanan informasi;
8. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang Keamanan Informasi;
9. Melaksanakan Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga Komunikasi Publik;
10. Melaksanakan Audit TIK, penyelenggaraan Internet Sehat, Kreatif, Inovatif dan Produktif;
11. Melaksanakan pengemasan ulang konten Nasional menjadi konten local, pembuatan konten local;
12. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
13. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi;
14. Menyusun laporan Kegiatan Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi secara berkala dan sewaktu-waktu;
15. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan menyangkut Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
2. Melaksanakan penyediaan konten lintas Sektor dan media Komunikasi Publik;
3. Pengembangan system komunikasi intra Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
4. Melaksanakan penyediaan Prasarana dan Sarana Komunikasi Pemerintah ;
5. Menjaga Keamanan Informasi pada system Elektronik Pemerintah Daerah;
6. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal ;
7. Melaksanakan pengelolaan akses internet Pemerintah dan Publik;
8. Melaksanakan pengembangan Internet dan Pengguna akses Internet;
9. Layanan pusat Application Programm Interface (API) Daerah;
10. Melaksanakan layanan interoperabilitas, interkoneksi publik dan pemerintahan;
11. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik di Kabupaten Lebong;
12. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil Kegiatan yang dilakukan di Lingkungan Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;

13. Menyusun laporan Kegiatan Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik secara berkala dan sewaktu-waktu;
14. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

Bidang E-Government, Statistik dan Persandian

Bidang E-Government, Statistik dan Persandian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan keamanan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kabupaten, pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan Kabupaten, merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Statistik, melakukan koordinasi kegiatan Statistik dengan Instansi terkait, melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang E-Government, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Seksi E-Government

Seksi E-Government mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan E-Government. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi E-Government mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi E-Government;
2. Melaksanakan manajemen data dan Informasi e-government, termasuk menjaga keamanannya;
3. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi antara public dan pemerintahan;
4. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam Implementasi e-government;
5. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
6. Melaksanakan Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif Pemerintah Daerah;
7. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan Infrastruktur dan teknologi Informatika, government cloud computing;
8. Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kabupaten Lebong;
9. Melaksanakan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan Publik;
10. Melaksanakan pengembangan Business process re-engineering dilingkungan pemerintahan dan non pemerintahan (Stakeholder Smart City);
11. Melaksanakan layanan system Informasi Smart City, layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
12. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kabupaten Lebong dan Masyarakat;
13. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas pemerintah Daerah dan Lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah
14. Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;

16. Melaksanakan Implementasi e-government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
17. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan Publik dan kegiatan Pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
18. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan merubah nama pejabat domain, menetapkan merubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, subdomain;
19. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan dilingkungan Seksi e-Government;
20. Menyusun laporan Kegiatan Seksi Government secara berkala dan sewaktu-waktu;
21. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai Tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk urusan Statistik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Statistik mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan Program Kerja Tahunan Seksi Statistik;
2. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan penerapan system jaringan Komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta memLebong penerapan teknologi Informasi;
3. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan integrase pengolahan dan diseminasi Statistik;
4. Melakukan Koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun system pengelolaan data melakukan pengolahan data dan koordinasi pengolahan data bekerjasama dengan satuan organisasi terkait;
5. Melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi system dan program aplikasi pengolahan dan diseminasi data Statistik termasuk sarana pendukungnya;
6. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan system basis data Statistik dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
7. Melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data termasuk bahan computer, bekerjasama dengan satuan organisasi terkait;
8. Melakukan penerimaan, pengelolaan, serta pengolahan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan Statistik dan penyempurnaan format yang berkaitan dengan rujukan Statistik;
9. Melakukan penyusunan serta evaluasi meta data untuk rujukan Statistik ;
10. Melakukan kompilasi rancangan teknis survey Statistik Sektoral Organosasi Perangkat daerah lain serta membahas dengan satuan organisasi terkait sesuai dengan asas pembakuan dan manfaat;
11. Mengatur dan menyiapkan konsep rekomendasi sebagai bahan pelaksanaan survey Statistik Sektoral bagi organisasi perangkat daerah lain, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;
12. Melakukan kompilasi naskah dari setiap bidang intern Dinas dalam bentuk Softcopy untuk dijadikan naskah publikasi siap cetak;
13. Mengatur dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi publikasi yang diterbitkan;
14. Melakukan penyusunan prosedur penyiapan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan informasi statistic, serta sosialisas, dan penyerbaluasan dan pemasyarakatan pengguna produk informasi;
15. Melakukan pengelolaan bahan pustaka dan dokumen statistic sesuai dengan pedoman yang ditentukan;

16. Melakukan penyusunan penyiapan bahan, pemeliharaan data dan peta untuk pemetaan, serta kerangka contoh induk termasuk datanya untuk keperluan system informasi geografis, rancangan survey dan sensus bekerjasama dengan satuan organisasi terkait;
17. Melakukan penghimpunan tat acara dan hasil kegiatan yang dilakukan dilingkungan Statistik;
18. Menyusun laporan Kegiatan Seksi Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu;
19. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan Informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Statistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan Peraturan teknis tata kelola Persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jarring komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Lebong;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah melalui program Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
13. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jarring komunikasi sandi;
14. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebong;
15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebong;
16. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebong;
17. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebong;
18. Pengamanan terhadap kegiatan/asset/fasilitas/instalasi/penting vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya
19. Pengamanan informasi elektronik;
20. Pengelolaan security operation center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;


21. Penyusunan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
22. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

UPT dibentuk pada Dinas sesuai dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah, pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati sendiri sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.


Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan, dapat digambarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:




2. Susunan Kepegawaian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebong memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebong 2018 sebanyak 15 orang, terdiri dari 12 orang atau 80 % Laki-laki dan 3 orang atau 20 % Perempuan. Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebong didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 20 % atau 3 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 66,67 % atau 10 orang, untuk jenjang Pendidikan S2 sebanyak 6,7 % atau 1 orang, sedangkan jenjang Pendidikan D III sebanyak 6,7 % atau 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Lebong cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.2 PNS Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S2, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SLTA, S1 DAN D III).




Gambar II.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

Ket :

1. Category 1 = S2
2. Category 2 = S1
3. Category 3 = D III
4. Category = SLTA
5. Series 1 = Laki-laki
6. Series 2 = Perempuan

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.



Ket :

1. Category 1 = Es1 II
2. Category 2 = Es1 III
3. Category 3 = Es1 III
4. Category 4 = Es1 IV
5. Series 1 = Laki-laki
6. Series 2 = Perempuan

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2017 – 2021. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian belum ada perubahan sebab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebong baru berdiri pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Lebong.

C. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	1.488.859.000	1.205.448.953	81
Belanja langsung	1.488.859.000	1.205.448.953	81

Tabel II.2 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2017

Bab III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong dalam kurun waktu Tahun 2017-2021.

A. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup
2. Tersedianya Anggaran
3. Tupoksi yang Mendukung Penyebarluasan Informasi dan Pengembangan TIK

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Komunikasi dan Informasi yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan Profesional
2. Masih terbatasnya Infrastruktur Jaringan Internet
3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

Pada tingkat implementasi program di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Komunikasi dan Informasi sebagai berikut :

1. Globalisasi Informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public.
2. Kesenjangan informasi di Masyarakat, sehingga Masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong
3. Pesatnya perkembangan TIK.
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum tersedia dan belum dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat Kabupaten Lebong
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan Masyarakat terhadap TIK.
6. Pola Kemitraan dengan Media Massa yang masih dapat ditingkatkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Komunikasi dan Informasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memLebong Bupati dalam Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, layanan Pengadaan secara Elektronik dan kesekretariatan adalah faktor internal dan eksternal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, faktor internal yang mempengaruhi Komunikasi dan Informasi antara lain :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang Trampil dan Profesional
2. Masih terbatasnya Infrastruktur Jaringan Internet
3. Belum optimalnya Pengembangan Aplikasi TIK

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam kurun waktu 2017 – 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah,

manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata kepengintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-engineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi”.

Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

e. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan

pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

B. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebong pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Terwujudnya Kabupaten Lebong yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman, Unggul, Berwawasan lingkungan dan Bermartabat. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lebong yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman, Unggul, Berwawasan lingkungan dan Bermartabat”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebong yang :

1. Agamis yaitu masyarakat Kabupaten Lebong yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menunjang tinggi nilai-nilai agama dan adat.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Lebong Kesejahteraannya yang mengandung keterpaduan dimensi materil dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
3. Adil yaitu masyarakat Kabupaten Lebong yang memiliki hak bebas berpendapat, hak memperoleh hidup aman dan tertib, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak bebas menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, hak hokum sebelum terbukti bersalah menurut hokum dan lain-lain.
4. Aman yaitu masyarakat Kabupaten Lebong yang terlindungi dan tentram
5. Unggul yaitu masyarakat Kabupaten Lebong yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
6. Berwawasan lingkungan dan Bermartabat yaitu masyarakat Kabupaten Lebong yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan, sehingga dengan visi menjadikan Kabupaten Lebong Bermartabat diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kabupaten Lebong dan seluruh masyarakatnya.

2. Misi

Sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lebong dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan Infrastruktur yang berkwalitas dan merata
3. Mewujudkan perekonomian yang kokoh yang berbasis pertanian

4. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang berkelanjutan
5. Mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan demokratis
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

C. Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Lebong pada tahun 2016 – 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lebong yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong, sebagai berikut

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat
- 7.

Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021 adalah :

“ Terbukanya Dalam Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lebong yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman, Unggul, Berwawasan lingkungan dan Bermartabat”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu sebagai mewujudkan pelayanan Komunikasi dan Informasi yang baik, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur, sebagai motivator dan koordinator dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan menghasilkan kebijakan yang tepat dan akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari komitmen visi tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap perangkat daerah di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong untuk mendukung Misi 1 Bupati yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Konektivitas Komunikasi, Informasi di Wilayah Lebong
2. Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi Publik
3. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah
4. Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Lebong Bersatu Lebong Maju
5. Menyelenggarakan Statistik Sektoral
6. Menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel IV.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo-SP Kab. Lebong

Visi : Terbukanya Dalam Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lebong yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman, Unggul, Berwawasan lingkungan dan Bermartabat			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU
1. Mewujudkan Konektivitas Komunikasi, Informasi di Wilayah Lebong	Pengembangan masterplan e-Government Kabupaten Lebong	Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e-Government pada layanan Publik	Persentase peningkatan layanan aplikasi e-Government
2. Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi Publik	Pengembangan dan pelayanan informasi public dalam mendukung keterbukaan informasi publik	Meningkatkan pengolahan informasi dan dokumentasi melalui peningkatan layanan pengaduan dan pengolahan konten website	
3. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah	Pembangunan system layanan Pemerintahan yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam layanan public secara online (e-citizen, e-licensing dan e-bussines)	Pengembangan system aplikasi informatika yang terintegrasi	
4. Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Lebong Bersatu Lebong Maju	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional	
5. Menyelenggarakan Statistik Sektoral	Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi Publik	Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan daftar informasi public sesuai standard layanan informasi publik	
6. Menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.	Peningkatan system keamanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat	

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2017-2021, Dinas Kominfo-SP Kabupaten Lebong mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan Pelayanan Komunikasi dan Informasi, yaitu Dinas Kominfo-SP, masyarakat, Jaringan Internet (Social Media) dan Media Massa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Pelayanan Komunikasi dan Informasi tahun 2017-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan Pelayanan Komunikasi dan Informasi serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Lebong. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

- a. Kekuatan/*Streghht* (S)
 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup
 2. Tersedianya Anggaran
 3. Tupoksi yang mendukung penyebaran Informasi dan Pengembangan TIK
- b. Kelemahan Weakness (W)
 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang trampil dan professional
 2. Masih terbatasnya Infrastruktur Jaringan Internet
 3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

- a. Peluang/*Oppportunity* (O)
 1. Kepedulian pimpinan terhadap Dinas Kominfo-SP
 2. Tersedianya media Informasi dan Komunikasi untuk didayagunakan
 3. Kebutuhan peningkatan kualitas Pelayanan Publik
 4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Informasi
 5. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
- b. Ancaman/*Treaths* (T)
 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public
 2. Kesenjangan informasi di masyarakat
 3. Pesatnya perkembangan TIK
 4. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
 5. Terbatasnya pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap TIK

Tabel IV.2
Strategi dan kebijakan Dinas Kominfo-SP Kab. Lebong

Visi : Terbukanya Dalam Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lebong yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman, Unggul, Berwawasan lingkungan dan Bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan Konektivitas Komunikasi, Informasi di Wilayah Lebong			
Pengembangan masterplan e-Government Kabupaten Lebong	Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e-Government pada layanan Publik		
Misi 2 : Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi Publik			
Pengembangan dan pelayanan informasi public dalam mendukung keterbukaan informasi publik	Meningkatkan pengolahan informasi dan dokumentasi melalui peningkatan layanan pengaduan dan pengolahan konten website		
Misi 3 : Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah			
Pembangunan system layanan Kepemerintahan yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam layanan public secara online (e-citizen, e-licensing dan e-bussines)	Pengembangan system aplikasi informatika yang terintegrasi		
Misi 4 : Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Lebong Bersatu Lebong Maju			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional		

Misi 5 : Menyelenggarakan Statistik Sektoral			
Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi Publik	Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan daftar informasi public sesuai standard layanan informasi public		
Misi 6 : Menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.			
Peningkatan system keamanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat		

Bab V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerantarkan.

Seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebong dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (Tahun 2017 – 2021) sebagai berikut :

Bab VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

Bab VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Lebong, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Lebong 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021. Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi esok hari.

Tubei, 2018
Kepala Dinas Kominfo-SP
Kab. Lebong

DONNI SWABUANA, ST.M.Si
NIP. 19810318200804 1 001